



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HWIE SWIE BEI, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Situbondo, 02 April 1956, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Irian Jaya No. 10, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ERRYCK GUNAWAN, S.H.**, dan **MOCHAMAD RUSLI EFENDI, S.H.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **MOCHAMAD RUSLI EFENDI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Kampung Langai, Belakang SMA 1 Panarukan, Rt. 004 Rw. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024

Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TIE KIAN JIN alias YUDHI DARMADI, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Irian Jaya No. 10, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasanya kepada Hari Soebagio, S.H., Ilham Demantika Y.,S.H.,dan Eko Irawan, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang berkedudukan kantor di Perumahan Panji Permai Blok DD.10 Ds. Mimbaan Kelurahan Mimbaan , Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 Agustus 1982 dihadapan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Nomor Sembilan Tahun 1982 atas nama Tee Kian Jin dan Hwie Swie Bei, tanggal 25 September 1982;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Nelly Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 22 September 1982;
 - b. Navy Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 08 April 1984;
 - c. Netty Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya , tanggal 10 Nopember 1986;
 - d. Febrian Darmadi, lahir di Bondowoso, tanggal 15 Pebruari 1992;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 10 Maret 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 278/PDT/2021/PT.SBY tanggal 17 Mei 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1536 K/PDT/2022 tanggal 02 Juni 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HIE SWIE BEI tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 10 Maret 2021, sehingga amar

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta Perkawinan Campuran Negara Indonesia Nomor 9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo paling lambat 60 hari sejak putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor: 3512-CR-17102022-0001, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tegugat masih terikat tali perkawinan yaitu sejak tanggal 30 Agustus 1982 sampai tanggal 17 Oktober 2022, telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) yang terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 74/Desa Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 1 Nopember 1983, No. 1629, Luas 243 M2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas

Sebelah Timur : Trotoar, dan Jalan Irian Jaya.

Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana.

Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (obyek sengketa II).

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 25-9-1990, No. 1988, Luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas

Sebelah Timur : Yudhi Darmadi (obyek sengketa I).

Sebelah Selatan : Budi Rahardjo, Ayin djenggot.

Sebelah Barat : Jalan,

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**;

7. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (harta gono gini) dapat dilaksanakan;

8. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

9. Bahwa harta bersama sebagaimana diterangkan diatas sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sampai dengan saat ini belum pernah ada pembagian atas harta bersama, dimana saat ini harta tersebut masih dikuasai bersama antara Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya;

10. Bahwa saat ini Tergugat berkeinginan untuk mengambil, menguasai serta menikmati sendiri hasil dari harta bersama tersebut, dimana apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat agar harta-harta dimaksud dibagi dan dipisahkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat tidak pernah menanggapi secara positif dan cenderung untuk ingin menguasai sendiri harta bersama (obyek sengketa I dan II) tersebut.

11. Bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Jo. [Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1448K/Sip/1974](#) bahwa "Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut **harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.**"

Sehingga kaidah yang termuat dalam pasal tersebut bahwa: jika terjadi perceraian, harta bersama haruslah dibagi antara suami dan istri;

12. Bahwa dengan demikian maka Penggugat berkeinginan dan mohon agar harta bersama selama perkawinan tersebut (pada poin 5 huruf a dan b) untuk dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat saat ini memiliki kekhawatiran Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut sehingga nantinya anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menikmati harta dimaksud, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Situbondo untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa a quo;

14. Bahwa, karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, serta pula Gugatan ini berdasarkan atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht van Gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan (vide SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001), maka selanjutnya Penggugat memohon agar dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet* (bantahan), banding ataupun kasasi;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka, berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang ditunjuk untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, serta kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 74/Desa Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 1 Nopember 1983, No. 1629, Luas 243 M2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas.

Sebelah Timur : Trotoar, dan Jalan Irian Jaya.

Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana.

Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (obyek sengketa II).

b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 25-9-1990, No. 1988, Luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas

Sebelah Timur : Yudhi Darmadi (obyek sengketa I).

Sebelah Selatan : Budi Rahardjo, Ayin djenggot.

Sebelah Barat : Jalan,

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Objek Sengketa tersebut ;
5. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi dari Para Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H. sebagai mediator dengan penetapan tertanggal 6 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi : **obscuur libel (kabur) .**

- Bahwa setelah kami mempelajari dan mencermati secara mendalam gugatan Penggugat , kami mendapati bahwa didalam **Fundamentum Petendi**, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan **rechts grond dan fetelijke grond** yang mendasari gugatan **a-quo**.

Didalam gugatan tidak dijelaskan secara tegas dan konkrit sejak kapan dan atas dasar apa Tergugat (**yang dalam hal ini namanya tertera didalam SHM obyek sengketa I dan II**) memperoleh obyek sengketa??? apakah Hibah , Warisan atau Pembelian.

Sehingga menjadikan gugatan yang demikian sama sekali tidak memenuhi syarat formil karena asal usul harta dimaksud tidak jelas dan kabur (**obscuur libel**)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) **huruf a** menyatakan harta bersama berupa : Sebidang tanah dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM No. : 74/ Desa Mimbaan , Gambar situasi tanggal 1 Nopember 1983 No. 1629 , Luas 243 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama : **Yudhi Darmadi** , yang terletak di Kelurahan Mimbaan , Kecamatan Panji , Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahgia Mas
- o Sebelah Timur : Trotoar dan Jalan Irian jaya
- o Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana
- o Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (Obyek sengketa II).

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) **huruf b** menyatakan harta bersama berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM No. : 1988 , Gambar situasi tanggal 25-9-1990, No. 1629 , Luas 243 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama : **Yudhi Darmadi** , yang terletak di Kelurahan Mimbaan , Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahgia Mas
- o Sebelah Timur : Yudhi Darmadi (Obyek sengketa II).
- o Sebelah Selatan : Budi Raharjo , Ayin djenggot
- o Sebelah Barat : Jalan.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II.

Didalam dalil gugatan Penggugat diatas hal harta bersama angka 6 (enam) huruf **a** (Obyek Sengketa I) **dan b** (Obyek Sengketa II) diatas tidak jelas/kabur , membingungkan (**Obsurlibels**) :

- Dalil dalam Gugatan **tidak menjelaskan bangunan yang dimaksud dalam Obyek Sengketa I dan II berupa apa . ??? gedung permanen atau terbuat dari kayu .**
- **Status bangunan dipergunakan untuk usahakah atau untuk rumah tangga . ???**

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang tidak kalah penting adalah penafsiran harga pasaran kedua obyek sengketa tidak terinci .**
- Karena gugatan Penggugat obyeknya tidak jelas harus dinyatakan **obscur libel (kabur) atau confuse (membingungkan) sebagaimana disyaratkan dalam gugatan Cermat , Jelas dan Terang .**

Karena gugatan Penggugat harta bersama tidak terinci dan tidak jelas harus dinyatakan **obscur libel (kabur)** sebagaimana disyaratkan dalam gugatan harus **Cermat , Jelas dan Terang .**

- Penggugat Tidak Memiliki Persona standing in Judicio (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Tergugat (Eksepsi Diskualifikasi In Person).
- Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara tegas dan konkrit sejak kapan dan atas dasar apa Tergugat yang dalam hal ini namanya tertera didalam SHM obyek sengketa I dan II apakah Hibah , Warisan atau Pembelian didalam posita gugatan nampak sekali bahwa sebenarnya Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas kedua obyek sengketa dimaksud.
- Bahwa faktanya asal usul kedua obyek sengketa a-quo adalah didapat dari orang tua Tergugat bukan harta bersama oleh karena itu SHM kedua obyek sengketa beratasnamakan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Penggugat bukanlah orang yang berhak atas kedua obyek sengketa dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat kedua obyek sengketa tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat a-quo dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan **menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)** dalam putusan sela .

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini sebagai berikut :

- Bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 6 (enam) huruf a** hal harta bersama yang menyatakan bahwa Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM No. : 74/ Desa Mimbaan , Gambar situasi tanggal 1 Nopember 1983 No. 1629 , Luas 243 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama : **Yudhi Darmadi** , yang terletak di Kelurahan Mimbaan , Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahgia Mas
- Sebelah Timur : Trotoar dan Jalan Irian jaya
- Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana
- Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (Obyek sengketa II).

yang oleh Penggugat dinyatakan harta bersama dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya .

Faktanya :

Bahwa Obyek Sengketa I yang dimaksud dalam gugatan penggugat angka 6 huruf a adalah harta bawaan yang tanah dan bangunan milik Tergugat yang didapat dari pemberian orang tua Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) **huruf a** menyatakan harta bersama berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM No. : 74/ Desa Mimbaan , Gambar situasi tanggal 1 Nopember 1983 No. 1629 , Luas 243 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi) atas nama : **Yudhi Darmadi** , yang terletak di Kelurahan Mimbaan , Kecamatan Panji , Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahgia Mas
- o Sebelah Timur : Trotoar dan Jalan Irian jaya
- o Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana
- o Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (Obyek sengketa II).

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.

- Bahwa Obyek Sengketa I awalnya adalah milik orang tua Tergugat TEE KIM PIN (Alm) meninggal pada tahun 1990 dalam berwarganegara asing (WNA) .

- Bahwa Tergugat ikut menempati Obyek Sengketa I bersama orang tua dari sekitar tahun 1955 sampai saat ini sedangkan Penggugat ikut bertempat tinggal pada Obyek Sengketa I setelah menikah pada tahun 1982.

- Bahwa sehubungan waktu pemberian Obyek Sengketa I oleh orang tua Tergugat (TEE KIM PIN - Alm) belum dapat dibuatkan SHM (Serifikat Hak Milik) atas nama Tergugat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku karena Tergugat masih belum cukup umur dan masih WNA (Warga Negara Asing) dan atau belum WNI (Warga Negara Indonesia) maka status Obyek Sengketa I diatasnamakan kakak sepupu orang tua Tergugat yang bernama TEE CING HWA (Alm.) .

- Bahwa Obyek Sengketa I didaftarkan dibalik nama setelah Tergugat telah WNI (Warga Negara Indonesia) pada tahun 1983 . (dasarnya peralihan hak ini menurut Pasal 37 ayat (1) [PP 24/1997](#) dapat dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya) .

- Bahwa tidak ada perjanjian lain untuk harta bawaan antara Penggugat dan Tergugat.

- Terkait harta bawaan, **Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ("UU Perkawinan") berbunyi:

1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Harta bawaan** dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah atau warisan**, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Lebih lanjut, **Pasal 36 UU Perkawinan** menguraikan bahwa:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai **harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.**

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa I gugatan angka 6(enam) huruf a adalah merupakan harta bersama **adalah tidak benar** yang benar adalah **harta bawaan** milik Tergugat;

Bahwa menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Sonny Dewi Judiasih menjadi pembicara dalam diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu "Harta Benda dalam Perkawinan" yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (25/3/2023). menjelaskan pentingnya mengenai harta benda dalam perkawinan **harta asal merupakan harta yang dipunyai oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk hadiah atau warisan. "Jadi harta warisan itu meskipun diperoleh di dalam masa perkawinan itu tetap dijadikan sebagai harta bawaan atau harta asal."** jelas Prof. Sonny. Harta asal dimiliki secara utuh dan mutlak oleh suami dan istri. Harta ini tercatat sebagai milik pribadi. "Harta bersama itu tidak akan bercampur dengan harta asal. Bisa diistilahkan bahwa seperti halnya kita mencampurkan minyak dengan air," ujar Prof. Sonny.

- Bahwa demikian juga untuk Obyek Sengketa II pada gugatan Penggugat angka 6 (enam) **huruf b** adalah pembelian pada sebelum tahun 1990 oleh ayah Tergugat (TEE KIM PIN - Alm) dan diatasnamakan Tergugat karena ayah Tergugat (TEE KIM PIN - Alm) masih berkewarganegaraan asing (WNA) dan tanpa menggunakan keuangan atau dana dari Penggugat .

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa II gugatan angka 6(enam) **huruf b** adalah



merupakan harta bersama **adalah tidak benar** yang benar adalah **harta bawaan** milik Tergugat.

4. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 7, 8 dan 9 akan dibuktikan di Pengadilan jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. ***“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk MEMBANTAH suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.***

5. Bahwa adalah tidak benar apa yang disampaikan gugatan Penggugat angka 10 bahwa Tergugat berkeinginan untuk mengambil, menguasai sendiri dari hasil harta bersama pernyataan dari Penggugat perlu diluruskan karena ***Tergugat telah berusaha yang terbaik*** sesuai hak dari Tergugat namun Penggugat berusaha untuk menguasai seluruh harta dengan alasan untuk anak-anak sehingga tidak ada titik temu dan yang terjadi adalah suasana yang tidak kondusif;

6. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 11 akan dibuktikan di Pengadilan jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. ***“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk MEMBANTAH suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;***

7. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 12 yang menyatakan keinginan dan mohon harta bersama selama perkawinan tersebut pada point 5 huruf a dan b untuk dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat **adalah dalil yang sangat tidak cermat dan tidak jelas** dimana dalil gugatan pada point 5 huruf a dan b **tidak ada menyebutkan harta bersama** namun tentang Akte Perceraian No. 3512-CR-17102022-0001 tanggal 17 Oktober 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo harus dinyatakan **obscur libel (kabur)** sebagaimana disyaratkan dalam gugatan harus **Cermat, Jelas dan Terang**.



8. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 13 , 14 dan 15 akan dibuktikan di Pengadilan jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. ***“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk MEMBANTAH suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.***

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai Esepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh.
2. Benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang sah di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .
3. Benar bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Situbondo No. 28/Pdt.G/2020/PN.Sit tanggal 10 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 278/PDT/2021/PT.SBY tanggal 17 Mei 2021 , Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1536 K/PDT/2022 tanggal 02 Juni 2022 ;
4. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 6 (enam) huruf **a** (Obyek Sengketa I) **dan b** (Obyek Sengketa II) pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagai harta bersama adalah tidak benar karena **Obyek Sengketa I adalah pemberian dari orang tua Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi** dan ditempati dari masih kecil sekitar Tahun 1955 sampai saat ini dan **Obyek Sengketa II adalah pemberian dari orang tua Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi** yang ditempati sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hingga saat ini ada harta bersama selama masa perkawinan yang dikuasai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi namun tidak pernah ditampakkan berupa :

- Sebuah Kendaraan roda 4 jenis : Station , Merk : Toyota INOVA Th. 2008 Warna : Abu – abu CC : 2500 , atas nama : HWIE SWIE BEI , harga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta) s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) yang dibeli sekitar tahun 2008.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa Rekonsensi.

yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, yang sudah sepatutnya dan wajib menurut hukum dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, karena merupakan bagian dari harta bersama .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf a Obyek Sengketa I : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM No. : 74/ Desa Mimbaan, Gambar situasi tanggal 1 Nopember 1983 No. 1629 , Luas 243 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama : **Yudhi Darmadi**, yang terletak di Kelurahan Mimbaan , Kecamatan Panji , Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahgia Mas

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Trotoar dan Jalan Irian jaya
- Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana
- Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (Obyek sengketa II).

adalah bukan harta bersama tetapi harta bawaan Tergugat.

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat angka 6 (enam) **huruf b** menyatakan harta bersama berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM No.: 1988, Gambar situasi tanggal 25-9-1990, No. 1629 , Luas 243 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama : **Yudhi Darmadi**, yang terletak di Kelurahan Mimbaan , Kecamatan Panji , Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahgia Mas
- Sebelah Timur : Yudhi Darmadi (Obyek sengketa II).
- Sebelah Selatan : Budi Raharjo , Ayin djenggot
- Sebelah Barat : Jalan.

adalah bukan harta bersama tetapi harta bawaan Tergugat.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah harta bawaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi dua atas harta bersama yang masih ada yang dikuasai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Obyek Sengketa Rekonvensi :
 - Sebuah Kendaraan roda 4 jenis : Minibus , Merk : Toyota INOVA Th. 2008 Warna : Abu – abu CC : 2500 , atas nama : HWIE SWIE BEI , harga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta) s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta).

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama / Obyek Sengketa Rekonvensi untuk segera membagi menurut bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) ;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3512081509490001, atas nama Hwie Swie Bei, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 3512-CR-17102022-0001, tanggal 17 Oktober 2022, atas nama Yudhi Darmadi dengan Hwie Sie Bie, dari Kantor Pencatatan Sipil, Situbondo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 Desa Mimbaan, Gambar Situasi tgl 1 Nopember 1983, No. 1629, luas 243 M², atas nama Yudhi Darmadi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1765 Desa Mimbaan, Gambar Situasi tgl 25-9-1990, No. 1988, luas 252 M², atas nama Yudhi Darmadi, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama Hie Swie OL, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat P-3, bukti surat P-4, dan bukti surat P-5 berupa fotokopi dari yang fotokopi legalisir tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. CHANDRA WIBOWO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman, sedangkan Tergugat, mantan isteri Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 1982, dan sudah bercerai sekitar 2 (dua) tahun lalu (tahun 2021 / 2022);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan Ruko / obyek sengketa, untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat, karena telah cerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko di jl. Irian Jaya, seingat saksi pemilik Ruko dulunya adalah toko Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko di jl. Irian Jaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dokumen-dokumen tanah ruko yang ditinggali Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak tahu batas-batas tanah ruko / obyek sengketa yang ditinggali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Sri Tawari dan setahu saksi Sri Tawari tidak ada hubungannya dengan Obyek sengketa dan setahu saksi, Sri Tawari tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah toko, belakangnya adalah tanah kosong;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat tinggal di Jl. Diponegoro bersama orang tuanya dan saksi tidak tahu atas dasar apa Penggugat dan Tergugat tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat buka usaha toko obat sudah lama, namanya Toko Sahabat;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Tergugat tinggal di obyek sengketa apa tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama HWIE SWIE OL;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada usaha toko obat, sedangkan Tergugat usahanya ganti-ganti;
- Bahwa Penggugat tinggal di obyek sengketa bagian/sebelah Selatan, dan Tergugat tinggal di obyek sengketa bagian/sebelah Utara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maupun Kuasa para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi II. LINDA INDRAWATI, S.Pd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat bersekolah disekolah yang sama dengan anak saksi;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1980 an dan bercerai sekitar tahun 2021 / 2022;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa mereka menempati obyek sengketa, karena membeli dari pemiliknya, yaitu pemilik toko Jakarta;
- Bahwa setelah cerai, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di ruko obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa ada 1 (satu) Sertifikat;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



- Bahwa di obyek sengketa pada bagian Selatan obyek sengketa adalah toko Obat yang dikelola oleh Penggugat yang bagian Utara adalah toko jualan asesoris Hp dikelola oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering main kerumah Penggugat dan Tergugat, kadang-kadang untuk membeli obat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat tidak tinggal di Jl. Irian Jaya / obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, yang 2 (dua) orang ada di Surabaya;
- Bahwa Toko Obat yang dikelola oleh Penggugat ada sekitar tahun 2000an berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait mobil Kijang G, tahun 2008 dan saksi tidak kenal dengan HWIE SWIE OL dan keluarganya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maupun Kuasa para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Formulir Pelaporan Mutasi-2/Perubahan-2 Data, Mengenai orang asing ,atas nama Richard Sulisty, dari Kantor Imigrasi Jember, tanggal 9 Maret 1990, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Proses Perbal Komparasi, tanggal 20 Nopember 1990, dari Kantor Balai Harta Peninggalan, Surabaya, Departemen Kehakiman RI, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tidak terlibat G 30 S / PKI, Reg No. 1150/69, atas nama Tie Kian Joen, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi S I M. C, atas nama Tee Kian Jin, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 7/1957, atas nama Tee Kian Jin, tanggal 7 Maret 1957, dari A.n Bupati Panarukan, diberi tanda bukti T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Salinan dari daftar Keputusan Menteri Kehakiman, tertanggal 7 Juni 1983, Nomor C-2-620.HT.02.01-Th. 1983, tentang ganti nama dari Tee Kian Jin mejadi Yudhi Darmadi, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden RI, No. 37 / PWI Tahun 1980, tertanggal 11 Agustus 1980, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Foto toko dan rumah No. 10, jl Irian Jaya dan foto keluarga, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK) 35120815094790003, an.Yudhi Darmadi, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 3512-CR-17102022-0001, tanggal 17 Oktober 2022, atas nama Yudhi Darmadi dengan Hwie Sie Bie, dari Kantor Pencatatan Sipil, Situbondo, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Kartu Penduduk, an. Lie Sioe In, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat permohonan ganti nama, dari Tee Kian Jin, kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, tanggal 17 September 1981, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTR. 160214/09433, an. Tee Kiem Pin, tanggal 01 Feb 1988, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan, No.SP.035/323/RHS/1981, tanggal 18 September 1981, dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi surat / dokumen dengan tulisan Bahas China, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi translit / terjemahan bahasa Indonesia, dari surat dokumen bukti T-15, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3512081504080123, atas nama kepala keluarga Yudhi Darmadi, tanggal 17-10-2022, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kab. Situbondo, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2023, NJOP 35.12.100.008.020.0005.0, atas nama Yudi Darmadi/Toko Sampurna, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3512121512040154, atas nama kepala keluarga Yudhi Darmadi, tanggal 7-03-2004, dari Kepala Dinas

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kab. Situbondo, diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi foto Mobil Kijang Inova P-1518-F, diberi tanda bukti PR.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi metrai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat kecuali bukti T.8, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. SOEHARDJO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan, tahu dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang terletak di Jl. Irian Barat, barat jalan;
- Bahwa obyek sengketa awalnya milik buyut saksi, turun ke mbah saksi dan turun ke Bapak saksi;
- Bahwa obyek sengketa saat jatuh ke Bapak saksi kemudian dijual kepada orang tua Tergugat, pada tahun 1965;
- Bahwa setelah obyek sengketa dijual kepada orang tua Tergugat, saksi tidak tahu lagi mengenai obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil dan teman sepermainan, nama panggilannya adalah A'eng;
- Bahwa sebelum orang tua Tergugat membeli obyek sengketa kepada orang tua saksi, orang tua Tergugat menyewa obyek sengketa lebih dulu kepada Bapak saksi, dan ditempati bersama keluarganya, termasuk Tergugat selaku anaknya;
- Bahwa saat bapak saksi menjual obyek sengketa, diatasnya sudah ada bangunan / bangunan lama yang awalnya disewa oleh orang



tuanya Tergugat, sejak sewa 3 (tiga) tahun kemudian, obyek sengketa dibeli oleh orang tua Tergugat;

- Batas-batas tanah / obyek sengketa, adalah: sebelah Selatan: toko (lupa pemiliknya), sebelah Utara: dulu selokan, sekarang ditutup bangunan ruko, sebelah Barat : dulu tanah kosong dan sebelah Timur : jalan Irian Jaya, dulu batas sebelah Utara adalah selokan, sekarang diatasnya ada bangunan ruko;
- Bahwa sebelum dijual kepada orang tua Tergugat, obyek sengketa belum ada Sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tie Tjie Hwa dan Sintawari;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan isterinya (Penggugat) setelah menikah tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Orang tua Tergugat, pertama kali membeli tanah dibagian depan/pinggir jalan, lalu tanah kosong dibelakangnya dibeli juga;
- Bahwa tahun 1965, tanah yang dibeli orang tua Tergugat kepada bapak saksi hanya tanah yang bagian depan / pinggir jalan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maupun Kuasa para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi II. UNTUNG WIJAYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan;
- Bahwa Tergugat merupakan teman saksi dari kecil, saksi dulunya punya took berseberangan dengan toko milik Tergugat (A'eng);
- Bahwa saksi kenal dengan nama orang tua Tergugat, biasa dipanggil Tee Kim pin;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat/istri Tergugat dulunya tinggal di Jl. Diponegoro sedangkan Tergugat sejak kecil tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi melihat Penggugat juga ikut tinggal di obyek sengketa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu bapak Tergugat punya toko jualan kain dan Tergugat punya toko Hp dan Assesorisnya;
- Bahwa saksi dulu sering datang kerumah Tergugat di obyek sengketa, waktu itu rumah dipinggir jalan, dan yang dibelakang milik orang lain;
- Bahwa dahulu belum ada toko obat, setelah Penggugat dan Tergugat menikah baru ada toko obat di bagian selatan obyek sengketa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, ada toko obat dan yang mengelola Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, orang yang bernama Hwie Sie Bei/Penggugat sama dengan Hwie Swie Ol yaitu nama panggilan sehari-hari isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari orang-orang sekitar obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah membeli tanah apa tidak dan saksi juga tidak tahu saat proses Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa dan tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat di awal perkawinan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada mobil Inova warna hitam di keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maupun Kuasa Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Agustus 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa atas Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuurlibel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas karena Penggugat Konvensi tidak menjelaskan secara tegas dan konkrit menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa yang dalam hal ini Penggugat namanya tertera didalam SHM obyek sengketa I dan II apakah berdasarkan Hibah, Warisan atau Pembelian dan didalam posita gugatan nampak sekali bahwa sebenarnya Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas kedua obyek sengketa dimaksud selain itu Penggugat Konvensi bukanlah orang yang berhak atas kedua obyek sengketa dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat kedua obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas (*obscur liebel*) dapat dikatakan sederhananya dengan tidak jelas atau mengandung cacat yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung ketidakjelasan/cacat yang terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, misalnya pada gugatan tanah tidak menyebutkan luas atau letak ataupun batas-batas dari tanah tersebut;
3. Petitum yang tidak jelas;
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Eksepsi tersebut serta surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi yang mana didalam surat gugatan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan hukum yang menjadi dasar gugatan, kedudukan dan peran para pihak dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap pihak yang digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta bersama selama perkawinan sehingga oleh karena telah terjadi perceraian maka obyek sengketa haruslah dibagi antara Penggugat dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa perihal **Persona Standi In Judicio** dengan alasan Penggugat bukanlah orang yang berhak atau mempunyai hak serta kapasitas untuk melakukan gugatan atau dapat juga dikatakan bahwa penggugat bukanlah pihak yang memiliki *persona standi in judicio* di Pengadilan.

Contoh: anak di bawah umur, atau orang yang dibawah perwalian, perseroasn sebelum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan, atau yang bertindak bukan direksi perseroan atau yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus.

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri dan telah dewasa sehingga berhak untuk mengajukan gugatan, dan untuk membuktikan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat Konvensi menguasai obyek sengketa serta apakah Penggugat berhak atas obyek sengketa maka harus dibuktikan dalam proses pembuktian, dengan demikian maka terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta bersama (gono gini) terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Irian Jaya yang Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan selanjutnya mohon agar ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan adalah merupakan harta bawaan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didapat dari pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 Agustus 1982 dihadapan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Nomor Sembilan Tahun 1982 atas nama Tee Kian Jin dan Hwie Swie Bei, tanggal 25 September 1982;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Nelly Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 22 September 1982;
 - Nevy Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 08 April 1984;
 - Netty Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 10 Nopember 1986;
 - Febrian Darmadi, lahir di Bondowoso, tanggal 15 Pebruari 1992;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 10 Maret 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 278/PDT/2021/PT.SBY tanggal 17 Mei 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1536 K/PDT/2022 tanggal 02 Juni 2022;
4. Bahwa para pihak memiliki 2 (dua) bidang tanah dan bangunan masing-masing:
 - sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 74/Desa Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 1 Nopember 1983, No. 1629, Luas 243 M2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas

Sebelah Timur : Trotoar, dan Jalan Irian Jaya.

Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana.

Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (obyek sengketa II).

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I;**

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 25-9-1990, No. 1988, Luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas

Sebelah Timur : Yudhi Darmadi (obyek sengketa I).

Sebelah Selatan : Budi Rahardjo, Ayin djenggot.

Sebelah Barat : Jalan,

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Irian Jaya Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sehingga harus dibagi secara adil antara para pihak ataukah merupakan harta bawaan dari Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Candra Wibowo dan 2. Saksi Linda Indrawati, S.Pd;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan bukti surat T.20 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Soehardjo, 2. Saksi Untung Wijaya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 Agustus 1982 dihadapan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Nomor Sembilan Tahun 1982 atas nama Tee Kian Jin dan Hwie Swie Bei, tanggal 25 September 1982 yang kemudian perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 10 Maret 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 278/PDT/2021/PT.SBY tanggal 17 Mei 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1536 K/PDT/2022 tanggal 02 Juni 2022 (bukti surat P-2 dan bukti surat T.10 dan bukti surat T-19);

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di Jalan Irian Jaya Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang anak (vide bukti surat T-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama Penggugat dengan Tegugat masih terikat tali perkawinan yaitu sejak tanggal 30 Agustus 1982 sampai tanggal 17 Oktober 2022, telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) yang terdiri dari:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 74/Desa Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 1 Nopember 1983, No. 1629, Luas 243 M2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Trotoar, dan Jalan Irian Jaya.

Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana.

Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (obyek sengketa II).

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I;**

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 25-9-1990, No. 1988, Luas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas

Sebelah Timur : Yudhi Darmadi (obyek sengketa I).

Sebelah Selatan : Budi Rahardjo, Ayin djenggot.

Sebelah Barat : Jalan,

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II;;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 Desa Mimbaan, Gambar Situasi tgl 1 Nopember 1983, No. 1629, luas 243 M², atas nama Yudhi Darmadi (bukti surat P-3) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1765 Desa Mimbaan, Gambar Situasi tgl 25-9-1990, No. 1988, luas 252 M², atas nama Yudhi Darmadi (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Candra Wibowo dan Linda Indrawati yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko di jl. Irian Jaya, seingat saksi pemilik Ruko dulunya adalah toko Jakarta, dan Penggugat tinggal di obyek sengketa bagian/sebelah Selatan, dan Tergugat tinggal di obyek sengketa bagian/sebelah Utara;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa obyek sengketa I adalah harta bawaan yang tanah dan bangunan milik Tergugat yang didapat dari pemberian orang tua Tergugat Konvensi dan ditempati dari masih kecil sekitar Tahun 1955 sampai saat ini dan Obyek Sengketa II adalah pemberian dari orang tua Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi yang ditempati sampai saat ini;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu pemberian Obyek Sengketa I oleh orang tua Tergugat (TEE KIM PIN - Alm) belum dapat dibuatkan SHM (Serifikat Hak Milik) atas nama Tergugat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku karena Tergugat masih belum cukup umur dan masih WNA (Warga Negara Asing) dan atau belum WNI (Warga Negara Indonesia) maka status Obyek Sengketa I diatasnamakan kakak sepupu orang tua Tergugat yang bernama TEE CING HWA (Alm.) .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Proses Perbal Komparisi, tanggal 20 Nopember 1990, dari Kantor Balai Harta Peninggalan, Surabaya, Departemen Kehakiman RI, (bukti surat T-2) dan Fotokopi Foto toko dan rumah No. 10, jl Irian Jaya dan foto keluarga (bukti surat T-8) Fotokopi surat / dokumen dengan tulisan Bahasa China, (bukti surat T-15), Fotokopi translit / terjemahan bahasa Indonesia, dari surat dokumen surat bukti T.15 (bukti surat T-16);

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.2 yang Proses Perbal Komparisi, tanggal 20 Nopember 1990 adalah merupakan pernyataan sepihak terkait dengan peristiwa tertentu, sedangkan bukti surat T.8 adalah berupa Foto toko dan rumah No. 10, jl Irian Jaya dan foto keluarga;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Soehardjo dipersidangan yang menerangkan bahwa obyek sengketa awalnya milik buyut saksi, turun ke mbah saksi dan turun ke Bapak saksi dan saat jatuh ke Bapak saksi kemudian dijual kepada orang tua Tergugat, pada tahun 1965 dan setelah obyek sengketa dijual kepada orang tua Tergugat, saksi tidak tahu lagi mengenai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain saksi Soehardjo, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Untung Wijaya yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah membeli tanah apa tidak dan saksi juga tidak tahu saat proses Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa dan sejak kapan Tergugat tinggal di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti surat P.3 dan bukti suraPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana dari bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 Desa Mimbaan, Gambar Situasi tgl 1 Nopember 1983, No. 1629, luas 243 M², atas nama Yudhi

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmadi (bukti surat P-3) bahwa SHM no. 74 Desa Mimbaan (obyek sengketa I) merupakan bagian dari SHM no 42/Mimbaan dan selanjutnya dipecah berdasarkan melalui proses jual beli berdasarkan Akta No. 257/1983 tanggal 25 Agustus 1983 begitu juga dengan bukti surat P.4 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1765 Desa Mimbaan, Gambar Situasi tgl 25-9-1990, No. 1988, luas 252 M², atas nama Yudhi Darmadi (bukti surat P-4) terungkap bahwa tanah tersebut berasal dari pemisahan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Februari 1990 No. 21/PJI/1990;

Menimbang, bahwa terhadap perolehan obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah diterangkan oleh para saksi dipersidangan baik olah saksi Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi maupun saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa dahulunya obyek sengketa I merupakan milik dari toko Jakarta dan bukanlah sebagaimana dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa dahulunya obyek sengketa I diatasnamakan kakak sepupu orang tua Tergugat yang bernama TEE CING HWA (Alm.);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu bukti surat T.2 yang Proses Perbal Komparisi, tanggal 20 Nopember 1990 adalah merupakan pernyataan sepihak terkait dengan peristiwa tertentu, sedangkan bukti surat T.8 adalah berupa Foto toko dan rumah No. 10, Jl Irian Jaya dan foto keluarga serta surat / dokumen dengan tulisan Bahasa China bukti surat T-15) serta Fotokopi translit / terjemahan bahasa Indonesia, dari surat dokumen surat bukti T.15 (bukti surat T-16) tersebut bukanlah bukti surat yang terkait dengan perolehan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat berupa Fotokopi Formulir Pelaporan Mutasi-2/Perubahan-2 Data, Mengenai orang asing ,atas nama Richard Sulisty, dari Kantor Imigrasi Jember, tanggal 9 Maret 1990, (bukti surat T-1), Fotokopi Surat Pernyataan tidak terlibat G 30 S / PKI, Reg No. 1150/69, atas nama Tie Kian Joen (bukti surat T-3), Fotokopi S I M. C, atas nama Tee Kian Jin, (bukti surat T-4), Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 7/1957, atas nama Tee Kian Jin, tanggal 7 Maret 1957, dari A.n Bupati Panarukan, (bukti surat T-5), Fotokopi Salinan dari daftar Keputusan Menteri Kehakiman, tertanggal 7 Juni 1983, Nomor C-2-620.HT.02.01-Th. 1983, tentang ganti nama

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tee Kian Jin mejadi Yudhi Darmadi,(bukti surat T-6), Fotokopi Petikan Keputusan Presiden RI, No. 37 / PWI Tahun 1980, tertanggal 11 Agustus 1980, (bukti surat T-7), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK) 35120815094790003, an.Yudhi Darmadi, (bukti surat T-9) adalah merupakan bukti surat terkait dengan identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai dari permohonan pindah kewarganegaraan dan proses perubahan nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, an. Lie Sioe In, (bukti surat T-11), Fotokopi Surat permohonan ganti nama, dari Tee Kian Jin, kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, tanggal 17 September 1981, (bukti surat T-12), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTR. 160214/09433, an. Tee Kiem Pin, tanggal 01 Feb 1988, (bukti surat T-13),Fotokopi Surat Keterangan, No.SP.035/323/RHS/1981, tanggal 18 September 1981, dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo, (bukti surat T-14) adalah merupakan bukti identitas dari Tee Kiem Pin;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat berupa fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2023, NJOP 35.12.100.008.020.0005.0, atas nama Yudi Darmadi/Toko Sampurna (bukti suratT-18), bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa namun merupakan bukti pembayaran pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak terhadap Negara;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diakui oleh para pihak bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan perkawinan yang sah pada tanggal 30 Agustus 1982 sehingga tentang penentuan dan pembagian harta bersama tunduk pada ketentuan Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam ketentuan Bab VII pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa SHM no. 74 Desa Mimbaan (obyek sengketa I) berasal dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 257/1983 tanggal 25 Agustus 1983 dan SHM NO. 1765 (obyek sengketa II) berasal dari Jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Februari 1990 No. 21/PJI/1990 sehingga pada masa tersebut para pihak sudah terikat tali perkawinan atau setidaknya-tidaknya masih dalam masa perkawinan sehingga obyek sengketa I dan obyek sengketa II sudah sepatutnya dinyatakan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" (pasal 35 yata (1)). Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka obyek sengketa I yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 74/Desa Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 1 Nopember 1983, No. 1629, Luas 243 M2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas
Sebelah Timur : Trotoar, dan Jalan Irian Jaya.
Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana.
Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (obyek sengketa II).

Dan obyek sengketa II yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 25-9-1990, No. 1988, Luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas
Sebelah Timur : Yudhi Darmadi (obyek sengketa I).
Sebelah Selatan : Budi Rahardjo, Ayin djenggot.
Sebelah Barat : Jalan,

Adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka tentang petitum gugatan ke 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Tergugat membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 10 Maret 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 278/PDT/2021/PT.SBY tanggal 17 Mei 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1536 K/PDT/2022 tanggal 02 Juni 2022 dan sesuai fakta dipersidangan bahwa perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sejak perceraian terjadi sampai dengan saat ini belum pernah ada pembagian harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II dinyatakan sebagai harta bersama dan belum dilakukan pembagian harta bersama, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa harta bersama dibagi rata antara suami dan istri, pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan yang memohon agar membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya yang bermohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo tidak pernah meletakkan sita jaminan atas barang tersebut, maka petitum ke-4 (empat) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-5 (lima), oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya argumen-argumen hukum yang mencukupi untuk mengabulkan petitum mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Rv jo. Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum angka ke-5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang tidak mempunyai relevansinya dengan perkara aquo tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan selebihnya tidak terbukti;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang tercantum dalam konvensi, yang erat hubungannya dengan rekonvensi ini, seluruhnya terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun tidak pernah ditampakkan agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni berupa : Sebuah Kendaraan roda 4 jenis : Station , Merk : Toyota INOVA Th. 2008 Warna : Abu – abu CC : 2500 , atas nama : HWIE SWIE BEI , harga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta) s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) yang dibeli sekitar tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi foto Mobil Kijang Inova P-1518-F, (bukti surat PR.1);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan menyatakan bahwa kendaraan tersebut (bukti surat PR.1) merupakan kendaraan/mobil sewa dan bukan merupakan kendaraan/mobil milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat STNK, kendaraan bermotor atas nama Hwie Swie OL (bukti surat P-5) dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3512081509490001, atas nama Hwie Swie Bei (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat obyek sengketa dalam perkara ini ternyata didapati bahwa kendaraan/mobil tersebut tidak berada di tempat dan dari keterangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa kendaraan tersebut bukanlah miliknya dan saat itu tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan baik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun yang dihadirkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengetahui atau tidak mengenal orang yang bernama Hwie Swie OL dan setelah Majelis Hakim mencocokkan nama Hwie Swie OL sebagaimana nama dalam STNK kendaraan tersebut dengan identitas dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Hwie Swie Bei memiliki perbedaan nama dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dan sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan kendaraan/mobil tersebut maka tentang permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar kendaraan/mobil tersebut dianggap sebagai harta bersama sehingga dapat dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR dan UU no. 1 Tahun 1974 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa harta berupa tanah dan bangunan yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 74/Desa Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 1 Nopember 1983, No. 1629, Luas 243 M2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas.
Sebelah Timur : Trotoar, dan Jalan Irian Jaya.
Sebelah Selatan : Ruko milik Meliana.
Sebelah Barat : Yudhi Darmadi (obyek sengketa II).

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I;

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Mimbaan, Gambar Situasi Tgl. 25-9-1990, No. 1988, Luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama Yudhi Darmadi yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Ruko Sumber Bahagia Mas;
Sebelah Timur : Yudhi Darmadi (obyek sengketa I);
Sebelah Selatan : Budi Rahardjo, Ayin Djenggot;
Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa II;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama kepada Penggugat Konvensi yakni dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapatkan separuh bagian dari harta bersama tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	
.....	Rp	30.000,00
2.	ATK	
Perdata.....	Rp	75.000,00
3.Penggunaan		Rp.
8.000,00		
4.PNBP pendaftaran kuasa		Rp.
10.000,00		

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan Pihak-pihak.....	Rp	
28.000,00		
6. PNBP Relas.....	Rp.	
20.000,00		
7. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	660.000,00
8. PNBP pemeriksaan setempat	Rp.	
10.000,00		
9.	Redaksi.....	
.....	Rp	10.000,00
10. Materai.....	Rp	
10.000,00		
Jumlah.....	Rp.	861.000,00
(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sit